



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**

Jl. Prof. M. Yamin SH No.5 Telp (0751) 91118 – (0751) 91428 (Fax)



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
NOMOR : 801/ 518 /RSPr /KEP/DIR/VI/2022**

TENTANG

**PENDELEGAZIAN WEWENANG PENILAIAN E-KINERJA DARI KEPALA BIDANG
KEPADA KEPALA RUANGAN DAN KEPALA INSTALASI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penilaian E-Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, maka perlu ditetapkan pendeklegasian wewenang pelaksanaan penilaian E-Kinerja kepada masing-masing kepala ruangan dan kepala instalasi
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman tentang Pendeklegasian Wewenang penilaian E-Kinerja kepada kepala ruangan dan kepala instalasi

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN TENTANG PENDELEGAZIAN WEWENANG PENILAIAN E-KINERJA DARI KEPALA BIDANG KEPADA KEPALA INSTALASI DAN KEPALA RUANGAN

- Kedua** : Wewenang Kepala Bidang yang didelegasikan yaitu Penilaian E-Kinerja masing-masing staf oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan terkait
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman 
Pada tanggal : 15 Juni 2022
Direktur RSUD Pariaman,



dr. Mutiara Islam, Sp.OG
Nip. 19721219 200604 1 011